



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat/ tanggal lahir Tanjung/ 21 Desember 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di ---, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat/ tanggal lahir Lubuk Puding/ 07 Mei 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ---, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, tempat/ tanggal lahir Lubuk Puding/ 25 Desember 1962, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ---, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dengan Pemohon II, anak Pemohon III, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Juni 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 20 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.TBK, tanggal 10 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ---, lahir di Buru Karimun, tanggal 19 Juni 2003, umur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di ---, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, belum mencapai umur untuk dinikahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karena baru berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan dispensasi nikah;
2. Bahwa anak Pemohon III yang bernama ---, lahir di Parit Karimun, tanggal 18 Agustus 2001, umur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di ---, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, belum mencapai umur untuk dinikahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karena baru berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, oleh sebab itu Pemohon III mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan dispensasi nikah;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ---, akan menikah dengan anak Pemohon III yang bernama ---;
4. Bahwa alasan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara --- dan --- sudah saling kenal, dan sudah berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun, serta antara --- dan --- telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga akibatnya pada saat ini anak Pemohon III yang bernama --- sedang hamil dengan usia kehamilan anak Pemohon III sudah 23-24 minggu berdasarkan Surat Keterangan UPT Puskesmas Tanjung Balai Nomor 812/290/1012423/VI/2020, Bidan Pemeriksa Yuyun Tri Puspita;

Halaman 2 dari 20 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sebagai orang tua, sanggup untuk membantu anak-anak Para Pemohon apabila nanti setelah berumah tangga berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya ;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama --- berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, serta sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa anak Pemohon III yang bernama --- berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta menjaga anak kecil ;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama --- dengan anak Pemohon III yang bernama --- sama-sama beragama Islam, dan tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;
9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga Pemohon III telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang bernama --- untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama ---;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ingin mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Halaman 3 dari 20 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II di persidangan yang bernama ---, lahir di Buru Karimun, tanggal 19 Juni 2003, umur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di ---, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa --- adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II sedangkan --- adalah anak kandung Pemohon III;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II ingin segera menikah dengan anak Pemohon III namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Karimun karena sama-sama belum cukup umur untuk menikah sehingga membutuhkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan anak Pemohon III saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II ingin segera menikah dengan anak Pemohon III karena sudah saling kenal, dan sudah berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun, serta antara --- dan --- telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, sehingga akibatnya pada saat ini anak Pemohon III sedang hamil dengan usia kehamilan 23-24 minggu;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II saat ini berstatus jejaka, telah aqil baligh, dan belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;

Halaman 4 dari 20 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Para Pemohon ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dengan Pemohon II telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga Para Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon III menghadirkan anak kandung Pemohon III di persidangan yang bernama ---, lahir di Parit Karimun, tanggal 18 Agustus 2001, umur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di ---, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa --- adalah anak kandung Pemohon III dan --- adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon III ingin segera menikah dengan anak Pemohon I dengan Pemohon II namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Karimun karena sama-sama belum cukup umur untuk menikah sehingga membutuhkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa anak Pemohon III saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan anak Pemohon I dengan Pemohon II saat ini berusia umur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa anak Pemohon III ingin segera menikah dengan anak Pemohon I dengan Pemohon II karena sudah saling kenal dan sudah berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun, serta antara --- dan --- telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga akibatnya pada saat ini anak Pemohon III sedang hamil dengan usia kehamilan 23-24 minggu;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;

Halaman 5 dari 20 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon III berstatus perawan, telah aqil baligh, dan saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain selain anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon III sudah siap menikah dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, dan mengasuh anak kecil;
- Bahwa keluarga Para Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/02/IV/2003 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, tanggal 21 April 2003, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102062112810003 atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 26 September 2012, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102064705850002 atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 24 September 2012, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102CLT150920088982, atas nama ---, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan,

Halaman 6 dari 20 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catatan Sipil, dan KB Kabupaten Karimun, tanggal 15 September 2008, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 DN-31 Dd/06 0013714 atas nama ---, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 005 Buru, tanggal 12 Juni 2017, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-5;
  6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2102060401080074, atas nama kepala keluarga Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 15 Januari 2019, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-6;
  7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/25/VII/1989 atas nama --- dan Pemohon III, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, tanggal 20 Juli 1989, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-7;
  8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102036512620005 atas nama Pemohon III, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 29 September 2012, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-8;
  9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-LT-10022011-0049, atas nama ---, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan KB Kabupaten Karimun, tanggal 10 Februari 2012, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-9;
  10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/2016 DN-31 DI/06 0006809 atas nama ---, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 003 Karimun, tanggal 11 Juni 2016, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-10;
  11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102035808010003 atas nama ---, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal

Halaman 7 dari 20 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Maret 2019, bukti tersebut telah di-*nazege/en* dan cocok dengan aslinya, bukti P-11;

12. Asli Surat Keterangan Nomor 812/240/1012423/VI/2020 atas nama --- yang dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa UPT Puskesmas Tanjung Balai Karimun tanggal 08 Juni 2020, bukti tersebut telah di-*nazege/en*, bukti P-12;

13. Asli Formulir Nomor B-0352/Kua.32.02.1/PW.01/04/2020 perihal pemberitahuan kekuarangan syarat/ penolakan perkawinan (Model N-5) atas nama --- dan ---, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, tanggal tanggal 02 Juni 2020, bukti tersebut telah di-*nazege/en*, bukti P-13;

### B. Saksi:

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di ---, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama --- dengan anak Pemohon III yang bernama --- sama-sama belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang perkawinan sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan anak Pemohon III saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa alasan anak Pemohon I dengan Pemohon II ingin segera menikah dengan anak Pemohon III karena sudah sudah saling kenal, dan sudah berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun, serta antara --- dan --- telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, sehingga akibatnya pada saat ini anak Pemohon III sedang hamil dengan usia kehamilan 23-24 minggu;

Halaman 8 dari 20 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
  - Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain karena berstatus jejaka dan telah aqil baligh dan anak Pemohon III berstatus perawan, telah aqil baligh, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan anak Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa anak-anak Para Pemohon ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
  - Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi kepala keluarga serta saat ini telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga telah mampu untuk menafkahi anak Pemohon III nantinya dalam berumah tangga sedangkan anak Pemohon III sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, dan mengasuh anak kecil;
  - Bahwa keluarga Para Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa Para Pemohon sebagai orangtua sanggup dan bersedia membantu anak-anak Para Pemohon apabila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;
2. Saksi II, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ---, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, saksi adalah tetangga Pemohon III di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama --- dengan anak

Halaman 9 dari 20 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon III yang bernama --- sama-sama belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang perkawinan sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun;

- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan anak Pemohon III saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa alasan anak Pemohon I dengan Pemohon II ingin segera menikah dengan anak Pemohon III karena sudah-sudah saling kenal, dan sudah berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun, serta antara --- dan --- telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga akibatnya pada saat ini anak Pemohon III sedang hamil dengan usia kehamilan 23-24 minggu;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain karena berstatus jejaka dan telah aqil baligh dan anak Pemohon III berstatus perawan, telah aqil baligh, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi kepala keluarga serta saat ini telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga telah mampu untuk menafkahi anak Pemohon III nantinya dalam berumah tangga sedangkan anak Pemohon III sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan sudah



bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, dan mengasuh anak kecil;

- Bahwa keluarga Para Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orangtua sanggup dan bersedia membantu anak-anak Para Pemohon apabila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya agar diberikan dispensasi nikah untuk anak-anak Para Pemohon serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan dispensasi kawin termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya memohon dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama, karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama --- dengan calon istrinya yang merupakan anak Pemohon III yang bernama ---, karena anak-anak Para Pemohon belum cukup umur menurut undang-undang untuk menikah, anak Pemohon I dengan Pemohon II saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan anak Pemohon III saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa anak-anak Para Pemohon sudah saling kenal, dan berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun serta telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, sehingga akibatnya pada saat ini anak Pemohon III sedang hamil dengan usia kehamilan sudah 23-24 minggu, antara anak-anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah karena tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama Islam, selain itu juga keluarga Para Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-13 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 21 April 2003, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I bernama Pemohon I, beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II bernama Pemohon II, beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 12 dari 20 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai --- adalah anak kesatu, laki-laki dari suami istri Pemohon I dan Pemohon II, yang lahir di Buru Karimun pada tanggal 19 Juni 2003, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir --- adalah SD, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai --- merupakan anggota keluarga Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan --- dengan Pemohon III adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 20 Juli 1989, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon III bernama Pemohon III, beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai --- adalah anak kedua, perempuan dari ayah --- dan ibu Pemohon III, yang lahir di Parit Karimun pada tanggal 18 Agustus 2001, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 13 dari 20 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-10 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir --- adalah SMP, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-11 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ---, beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-12 (Asli Surat Keterangan Hamil) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai --- positif hamil dengan usia kehamilan 23-24 minggu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-13 (Asli Formulir Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan Pernikahan (Model N5)) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan terhadap anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama --- dengan anak Pemohon III yang bernama --- dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun karena umur kurang 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 14 dari 20 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dengan Pemohon II, anak Pemohon III, bukti P-1 sampai dengan P-13, saksi pertama, dan saksi kedua terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa --- adalah anak kesatu, laki-laki dari suami istri Pemohon I dan Pemohon II, yang lahir di Buru Karimun pada tanggal 19 Juni 2003, umur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa --- adalah anak kedua, perempuan dari ayah --- dan ibu Pemohon III, yang lahir di Parit Karimun pada tanggal 18 Agustus 2001, umur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa alasan anak Pemohon I dengan Pemohon II ingin segera menikah dengan anak Pemohon III karena sudah saling kenal, dan berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun serta telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, sehingga akibatnya pada

Halaman 15 dari 20 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini anak Pemohon III sedang hamil dengan usia kehamilan 23-24 minggu;

- Bahwa anak-anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain karena anak Pemohon I dengan Pemohon II berstatus jejaka dan telah aqil baligh sedangkan anak Pemohon III berstatus perawan, telah aqil baligh, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi kepala keluarga serta saat ini telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga telah mampu untuk menafkahi anak Pemohon III nantinya dalam berumah tangga sedangkan anak Pemohon sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, dan mengasuh anak kecil;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup dan bersedia membantu anak-anak Para Pemohon, apabila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;
- Bahwa keluarga Para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan alasan belum memenuhi syarat umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative*

Halaman 16 dari 20 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sehingga pengajuan permohonan tersebut telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Para Pemohon;

- Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari calon mempelai pria sedangkan Pemohon III adalah ibu kandung dari calon mempelai wanita, maka Para Pemohon merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam, dan antara anak-anak Para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon belum pernah atau masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak Pemohon III tidak dalam pinangan seorang laki-laki, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah setuju untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa oleh karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon III telah hamil 23-24 minggu, dan terbukti laki-laki yang menghamilinya adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada laki-laki lain, maka anak Pemohon III dapat kawin dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi kepala keluarga serta saat ini telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga telah mampu untuk

Halaman 17 dari 20 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi anak Pemohon III nantinya dalam berumah tangga sedangkan anak Pemohon III sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, dan mengasuh anak kecil;

- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup dan bersedia membantu anak-anak Para Pemohon, apabila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas serta untuk kepentingan anak bila tidak dinikahkan akan memberikan mudharat yang lebih besar kepada anak itu sendiri dan keluarga si anak, hal ini Majelis Hakim mengambil kaedah fiqhiyah yang berbunyi:

### دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan". 'Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 1977, halaman 208;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan anak Pemohon I dengan Pemohon II sekarang baru berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan anak Pemohon III berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, maka untuk melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat memberikan pengecualian dari persyaratan perkawinan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon III yang masih di bawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah telah terbukti dan

Halaman 18 dari 20 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama --- untuk menikah dengan anak Pemohon III bernama ---;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Rahmiwati Andreas, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Faizal Husen, S.Sy., dan Nasihin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Azmi, S.Ag., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Faizal Husen, S.Sy.**  
Hakim Anggota,

**Rahmiwati Andreas, S.H.I.**

**Nasihin, S.Sy.**

Panitera,

Halaman 19 dari 20 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PA.TBK



**Muhammad Azmi, S.Ag.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNPB Panggilan	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2020/PA.TBK